

BAB I

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Bengkalis merupakan Kabupaten di Provinsi Riau, pusat pemerintahan Kabupaten Bengkalis terletak dipulau Bengkalis. Kabupaten Bengkalis terdiri dari delapan kecamatan, yaitu: Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan yang terletak di Pulau Bengkalis, Kecamatan Siak Kecil, Bukit Batu, Mandau dan Pinggir terletak di wilayah Pulau Sumatera dan Kecamatan Rupa dan Rupa Utara terletak di Pulau Rupa. Seiring dengan terbentuknya Kabupaten Bengkalis, dilakukan upaya untuk mempercepat Pembangunan disegala bidang. Salah satunya adalah dengan membentuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai Unsur Pelaksana Teknis, antara lain adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis yang berfungsi menangani persoalan yang berkaitan dengan bidang Infrastruktur, Cipta Karya melalui pendekatan dan pengembangan pembangunan yang berkelanjutan serta berwawasan teknologi yang dituangkan dalam kebijakan, program dan kegiatan.

Wujud infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sendiri yang merupakan bangunan fisik untuk kepentingan umum dan keselamatan umum seperti jalan, drainase, air bersih, dan berbagai bangunan pelengkap merupakan prasyarat agar aktifitas masyarakat dapat berlangsung. Pembangunan infrastruktur harus menjangkau masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah, dengan senantiasa memperhatikan tata ruang dan keterkaitan serta keterpaduan dengan lingkungan sosial lainnya. Di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini terdapat beberapa bidang yakni Bidang Sumber Daya Air, Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Tata Ruang, Dan Bidang Peralatan Dan Laboratorium. Dan kami disini di letakkan di Bidang Bina Marga dimana dibagi menjadi beberapa seksi tetapi disini disalah satunya yakni Seksi Pembangunan Jalan Dan Jembatan.

Seiring dengan perkembangan yang semakin cepat di Kabupaten Bengkalis, dilakukan upaya untuk mempercepat pembangunan disegala bidang. Salah satunya adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten bengkalis (PUPR) Kabupaten Bengkalis) yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berperan dalam membantu Kepala Daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah, desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembentukan di daerah. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sendiri dan berbagai bangunan pelengkap yang merupakan prasyarat agar aktifitas masyarakat dapat berlangsung. Melalui sumber dana APBD Kabupaten Bengkalis tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Bengkalis berinisiatif untuk meningkatkan jalan-jalan yang berada di Kecamatan Bengkalis. CV. DINASTI WAN ILYAS bertanggung jawab atas paket-paket pekerjaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Salah satu paket yang dijalankan adalah Peningkatan Jalan Ketamputih – Kelemantan, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis yang dilaksanakan oleh sab kontraktor CV. DINASTI WAN ILYAS.

1.2 Tujuan Proyek

Adapun tujuan proyek yang di laksanakan oleh Cv. Dinasti Wan Ilyas berupa Peningkatan Jalan Ketamputih – Kelemantan, tujuan proyek peningkatan jalan ini adalah untuk memperlancar arus distribusi barang dan jasa, serta berperan dalam kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang nyaman dan ekonomis sehingga mempermudah untuk mencapai suatu lokasi yang akan didatangi.


Berikut jenis pekerjaan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan Pekerjaan Pembersihan Lahan / *Existing*
2. Melakukan Pekerjaan Pemasangan Dinding Turap Kayu
3. Melakukan Pekerjaan Pemasangan Kayu Gambangan
4. Melakukan Pekerjaan Pemasangan *Geotextile*
5. Melakukan Pekerjaan Penimbunan Base B
6. Melakukan Pekerjaan Persiapan Lahan *LC*
7. Melakukan Pekerjaan Pengecoran *LC*
8. Melakukan Pekerjaan Pengecoran Beton *Rigid*

1.3 Struktur Organisasi Proyek

Dalam berbagai pekerjaan, struktur organisasi merupakan suatu kelengkapan yang sangat penting. Demikian juga pekerjaan yang berkaitan dengan suatu pembangunan suatu konstruksi dengan mengatur dan mengorganisasi sumber daya, tenaga kerja, material, peralatan dan modal secara efektif dan efisien dengan menerapkan sistem manajemen sesuai kebutuhan proyek. berupa Peningkatan jalan Ketamputih– Kelemantan sebagai berikut.

1.3.1 Struktur Organisasi Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan



Bagian Bina Marga:

1. Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijaksanaan, koordinasi, pembinaan serta pengendalian Bidang Bina Marga.
2. Bina Marga memiliki fungsi yaitu, sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan rencana teknis, program, pembinaan dan bimbingan teknis di bidang jalan dan jembatan;
- b. Penyiapan bahan pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan pekerjaan jalan dan jembatan;
- c. Penyiapan bahan perizinan dan pengawasan pemanfaatan jalan beserta utilitasnya;
- d. Penyiapan bahan penanggulangan jalan dan jembatan akibat bencana alam;
- e. Penyiapan pengumpulan data dan pelaporan dibidang jalan dan jembatan;
- f. Penyiapan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Sedangkan tugas dan fungsi Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan di Bina Marga sebagai berikut:


1. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan memiliki fungsi sebagai berikut:
 - a. Perencanaan kegiatan di bidang pembangunan jalan dan jembatan;
 - b. Pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan jalan dan jembatan;
 - c. Pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan dibidang pembangunan jalan dan jembatan;
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

2. Adapun tugas pokoknya sebagai berikut:
 - a. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 - b. Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 - c. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 - d. Melaksanakan pengukuran dan pendataan dalam rangka peningkatan dan pembangunan jalan dan jembatan serta bangunan pelengkap;

- e. Melaksanakan peningkatan dan pembangunan jalan dan jembatan serta bangunan pelengkap;
- f. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan peningkatan dan pembangunan jalan dan jembatan serta bangunan pelengkap;
- g. Menyiapkan administrasi teknik pelaksanaan peningkatan dan pembangunan jalan dan jembatan serta bangunan pelengkap;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- i. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- j. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- k. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuanyang berlaku;
- l. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

1.3.2 Struktur Organisasi Proyek

Dalam pelaksanaan *ready mix* di jalan ketamputih – kelemantan ini terdapat dua pihak yang terkait pemilik dan pelaksana proyek dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis dan CV. DINASTI WAN ILYAS sebagai pelaksana proyek.



Gambar 1.1 Skema Hubungan Antara Pihak Yang Terlibat Dalam Proyek di jalan ketamputih - kelemantan

Keterangan: Hubungan Kontrak

Hubungan Koordinasi :

Uraian tugas dan jabatan masing-masing posisi yang terdapat dalam pelaksanaan pekerjaan pembeconan *ready mix* di Jalan Ketamputih – Kelemantan (Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis), sebagai berikut:

1. **Manager Proyek / Owner**

Pemilik proyek adalah seseorang atau instansi yang memiliki proyek atau pekerjaan dan memberikannya kepada pihak lain yang mampu melaksanakannya sesuai dengan perjanjian kontrak kerja. Dimana *owner* memberi tugas kepada bidang Bina Marga untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan jalan yang dilaksanakan pada Jalan Ketamputih – Kelemantan dan

dibawah pengawasan Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan. Dilapangan terdapat STAFF dari seksi tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya yang telah tertera diatas tadi.

Adapun tugas pemilik proyek adalah:

- a. Menyediakan biaya perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan proyek.
- b. Menunjuk penyedia jasa (Konsultan dan Kontraktor).
- c. Memberikan tugas kepada kontraktor atau melaksanakan pekerjaan proyek.
- d. Mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) setelah melewati proses pelelangan.
- e. Mengesahkan atau menolak perubahan pekerjaan yang telah direncanakan.
- f. Menerima proyek yang sudah selesai dikerjakan oleh kontraktor.

2. Konsultan Perencana

Konsultan perencana adalah suatu badan perorangan atau badan hukum yang dipilih oleh pemilik proyek ataupun kontraktor pelaksana untuk melakukan perencanaan bangunan secara lengkap terhadap proyek yang akan dilaksanakan.

Adapun tugas konsultan perencana adalah:

- a. Membuat desain dan dimensi bangunan secara lengkap dengan spesifikasi teknis, fasilitas dan penempatannya.
- b. Membuat Rencana Kerja dan Syarat (RKS) dan perhitungan seluruh proyek berdasarkan teknis yang telah ditetapkan sebelumnya.
- c. Membuat Rencana Anggaran biaya (RAB) pada proyek yang direncanakan.
- d. Memberikan usulan, saran dan pertimbangan kepada pemberi tugas (*owner*) tentang pelaksanaan proyek.
- e. Mempertanggung jawabkan desain dan perhitungan struktur jika terjadi kegagalan konstruksi. kemudian proses pelaksanaanya diserahkan kepada konsultan pengawas. Konsultan pengawas ini sendiri adalah orang/instansi yang menjadi wakil pemilik proyek di lapangan.

3. Konsultan Pengawas

Konsultan pengawas merupakan orang/badan yang ditunjuk pengguna jasa untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan pembangunan mulai dari awal hingga berakhirnya pekerjaan.

Adapun tugas konsultan pengawas adalah:

- a. Melaksanakan pengawasan secara rutin dalam selama pelaksanaan proyek.
- b. Menerbitkan laporan prestasi pekerjaan proyek untuk dapat dilihat oleh pemilik proyek.
- c. Memberikan saran atau pertimbangan kepada pemilik proyek maupun kontraktor dalam proyek pelaksanaan pekerjaan.
- d. Mengoreksi dan menyetujui gambar *shop drawing* yang diajukan kontraktor sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan proyek.
- e. Menerima atau menolak material/peralatan yang didatangkan kontraktor.
- f. Menghindari kesalahan yang mungkin terjadi sedini mungkin serta menghindari pembengkakan biaya.
- g. Mengatasi dan memecahkan persoalan yang timbul di lapangan agar dicapai hasil akhir yang sesuai dengan yang diharapkan dengan kualitas, kuantitas serta waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan.
- h. Menerima atau menolak material/peralatan yang didatangkan kontraktor.
- i. Menghentikan sementara bila terjadi penyimpangan dari peraturan yang berlaku.
- j. Menyusun laporan kemajuan pekerjaan.
- k. Menyiapkan dan menghitung adanya kemungkinan tambah atau berkurangnya pekerjaan.

4. Kontraktor Pelaksana

Kontraktor pelaksana merupakan orang/badan yang menerima pekerjaan dan menyelenggarakan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan biaya yang telah ditetapkan berdasarkan gambar rencana, peraturan dan syarat-syarat yang ditetapkan.

Adapun tugas kontraktor pelaksana adalah:

- a. Melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan peraturan dan spesifikasi yang telah direncanakan dan ditetapkan didalam perjanjian kontrak kerja.
- b. Memberikan laporan kemajuan proyek (*progress*) yang meliputi laporan harian, mingguan, serta bulanan kepada pemilik proyek.
- c. Menyediakan tenaga kerja, bahan material, tempat kerja, peralatan, dan alat pendukung lainnya yang digunakan mengacu dari spesifikasi dan gambar yang telah ditentukan dengan memperhatikan waktu, biaya, kualitas, dan keamanan pekerjaan.
- d. Bertanggungjawab penuh terhadap kegiatan dan metode pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
- e. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jadwal (*time schedule*) yang telah disepakati.
- f. Melindungi semua perlengkapan, bahan, dan juga pekerjaan terhadap kejadian yang tak diinginkan seperti kehilangan dan kerusakan sampai pada tahap penyerahan pekerjaan.
- g. Memelihara dan memperbaiki kerusakan jalan yang diakibatkan oleh kendaraan proyek yang mengangkut peralatan dan material ke tempat pekerjaan dengan biaya sendiri.
- h. Bertanggung jawab sepenuhnya atas kegiatan konstruksi dan metode pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
- i. Menyerahkan seluruh atau sebagian pekerjaan yang telah diselesaikannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1.3.3 Ruang` Lingkup Proyek

Pada lokasi proyek Peningkatan Jalan Ketamputih – Kelemantan ini ada beberapa pekerjaan yang sudah di jadwalkan selama 150 hari kalender sesuai dengan kontrak.

Pekerjaan Pertama yang dilaksanakan dilokasi proyek ialah pemabersihan lahan/*Existing* dan pemasangan dinding turap kayu dan pemasangan kayu gembungan yang bertujuan untuk mendapatkan lebar serta panjang badan jalan yang diinginkan. Setelah pekerjaan tersebut selesai lalu pekerjaan *geotextile* yang meliputi dari pembentangan dan penjahitan dilaksanakan.

Kemudian setelah pekerjaan *geotextile* selesai dilanjutkan dengan pekerjaan penimbunan base B yang dilaksanakan menggunakan alat yaitu *motor grader* dan *vibrator roller* yang mana juga digunakan pada pekerjaan pembersihan lahan/*Existing*. Setelah itu pekerjaan selanjutnya adalah pengujian untuk *base B* pengujian tersebut meliputi dari *core base* dan pengujian *sand cone*, pekerjaan tersebut dilakukan oleh pihak CV.Dinasti wan ilyas yang bekerjasama dengan pihak PUPR Kab. Bengkalis selaku *owner* proyek, pekerjaan pengujian ini sendiri bertujuan untuk mengetahui kekuatan dan kepadatan pondasi *base* tersebut apakah sudah layak atau belum sebagai lapis pondasi untuk beton di atasnya. Setelah dilakukan pengujian Base B tersebut dilanjutkan dengan persiapan lahan *lean concrete/Lc*, Pekerjaan ini untuk mengetahui kemiringan badan jalan apakah sudah sesuai degan ukuran kemiringan yang sudah ditentukan untuk beton yang di atasnya, setelah pekerjaan persiapan lahan *lean concrete/ Lc* selanjutnya dengan pekerjaan pengecoran beton *lean concrete/Lc* pekerjaan ini sebagai material penghambat (*blocking*) masuknya air kebawah perkerasan (tanah dasar) antara lapis pondasi bawah dengan plat beton di atasnya tidak boleh ada ikatan (*boding*), setelah pekerjaan pengecoran *lean concrete/lc* selesai ,selanjutnya dengan pekerjaan pengecoran beton Rigid atau beton lapis atas yang akan dilewati kendaraan apakah sudah layak atau belum untuk dilewati.

Pada pekerjaan bahu jalan tersebut selesai penulis dan rekan Mahasiswa KP sudah selesai melaksanakan kegiatan kerja praktek, proses pekerjaan tersebut dilakukan satu hari pekerjaan tersebut sudah selesai setelah penulis dan rekan Mahasiswa KP pulang dari lokasi kerja praktek.